

Kontekstualisasi Prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil dalam Verifikasi Kredibilitas Fatwa Digital

Faiz Musthofa Abbas

STIT Buntet Pesantren Cirebon
faiz.abbas@stit-buntetpesantren.ac.id

Yusuf Mz

STIT Buntet Pesantren Cirebon
yusufmzssosi@stit-buntetpesantren.ac.id

Rifqi

Universitas Darul Ma'arif Indramayu
riefq81@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan media sosial telah mengakibatkan diseminasi fatwa digital yang masif, namun sering kali tidak bersumber dari otoritas yang kredibel. Fenomena ini mendesak perlunya mekanisme verifikasi yang ketat terhadap sumber informasi keagamaan. Artikel ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil—yang secara tradisional digunakan dalam ilmu hadis—sebagai instrumen modern untuk memverifikasi kredibilitas pemberi fatwa di ruang digital. Menggunakan metode studi literatur dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah relevansi indikator "jarh" (kritik/celaan) dan "ta'dil" (pujian/validasi) dalam menilai otoritas akun atau figur publik di media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kontekstualisasi prinsip ini sangat relevan sebagai standar uji validitas fatwa yang diterima masyarakat, meskipun penerapannya menghadapi tantangan teknis seperti anonimitas pengguna dan bias algoritma. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara prinsip klasik ini dengan edukasi literasi digital serta kolaborasi kelembagaan untuk memastikan penyaringan fatwa yang efektif dan akurat.

Kata Kunci: *Al-Jarh wa Al-Ta'dil; Fatwa Digital; Verifikasi Kredibilitas; Media Sosial; Otoritas Keagamaan.*

Abstract

The rapid development of social media has led to the massive dissemination of digital fatwas, yet they often do not originate from credible authorities. This phenomenon necessitates a strict verification mechanism for sources of religious information. This article aims to contextualize the principles of Al-Jarh wa Al-Ta'dil—traditionally used in Hadith science—as a modern instrument for verifying the credibility of fatwa issuers in the digital space. Employing literature review and qualitative analysis methods, this study examines the relevance of "jarh" (criticism) and "ta'dil" (validation) indicators in assessing the authority of accounts or public figures on social media. The findings indicate that the contextualization of these principles is highly

relevant as a validity test standard for fatwas accepted by the public, although its implementation faces technical challenges such as user anonymity and algorithmic bias. Therefore, an integration of these classical principles with digital literacy education and institutional collaboration is needed to ensure effective and accurate fatwa filtering.

Keywords: *Al-Jarh wa Al-Ta'dil; Digital Fatwas; Credibility Verification; Social Media; Religious Authority.*

Pendahuluan

Fenomena penyebaran informasi palsu atau hoax di era digital belakangan ini telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi para pengguna internet. Kondisi ini membawa dampak yang destruktif, mengingat hoax—sebagai informasi tidak benar yang dikemas seolah-olah fakta—dapat memicu empat dampak negatif utama: membuang waktu, pengalihan isu, penipuan publik, hingga memicu kepanikan sosial. Dalam merespons tantangan informasi ini, Islam secara tegas mengajarkan umatnya untuk melakukan verifikasi (tabayyun) sebelum menerima dan menyebarkan berita, sebagaimana termaktub dalam QS. Al Hujurat ayat 6 yang memerintahkan orang beriman untuk meneliti kabar dari orang fasik agar tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan (Afandi & Arifin, 2024).

Dalam tradisi keilmuan Islam, mekanisme verifikasi informasi ini telah lama mapan melalui ilmu Jarh wa Ta'dil. Ilmu ini mempelajari kecacatan atau kredibilitas seseorang yang menyampaikan hadis atau informasi dari Rasulullah SAW, sehingga dapat ditentukan apakah informasi tersebut shahih atau tidak. Hal ini krusial karena dalam kajian Hadis, Sanad (rantai periwayat) dan Matan (isi redaksi) adalah dua unsur vital yang menentukan otoritas ajaran Nabi Muhammad SAW; ketiadaan salah satunya akan merusak kualitas hadis tersebut (Hafidz, 2020). Bahkan, sebuah berita tanpa sanad tidak dapat dikategorikan sebagai hadis, dan sebaliknya matan sangat bergantung pada validitas sanad (Hutagaluh et al., 2023). Menurut Ibnu Shalah, kualitas hadis shahih mensyaratkan sanad yang bersambung dan diriwayatkan oleh orang-orang yang berwatak adil serta dlabit (kuat hafalan), tanpa adanya syadz (kejanggalan) maupun illat (cacat) (Muvid & Arsyillah, 2022).

Urgensi ilmu Jarh wa Ta'dil terletak pada fungsinya sebagai instrumen untuk menilai apakah para Rijal (tokoh periwayat) dalam sanad memiliki kecacatan atau tidak. Relevansi prinsip ini menjadi sangat signifikan ketika ditarik ke konteks kontemporer, di mana fatwa-fatwa keagamaan yang tersebar di media sosial sering kali tidak berasal dari ulama atau ahli yang memiliki otoritas, serta luput dari proses verifikasi yang memadai. Tanpa kontrol yang tepat, fenomena ini berpotensi menyebarkan ajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu, prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil, yang semula digunakan untuk menilai kredibilitas perawi hadis, perlu dikontekstualisasikan untuk menilai kredibilitas pemberi fatwa di dunia digital agar masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi agama (Abbas, 2024; Tangngngareng et al., 2021).

Kendati demikian, implementasi prinsip klasik ini di era digital menghadapi tantangan yang kompleks. Hambatan utamanya terletak pada keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi validitas informasi agama, serta adanya pengaruh algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten viral dibandingkan konten yang berkualitas dan otoritatif (Nurfadillah et al., 2023).

Berangkat dari problematika tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil dapat diadaptasi dan diterapkan untuk menyaring fatwa-fatwa digital, serta merumuskan upaya yang diperlukan guna memastikan sampainya fatwa yang shahih dan terpercaya kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Metode jurnal ini menggunakan studi pustaka (library research), yaitu metode pengumpulan informasi dengan memahami dan mempelajari teori-teori literatur ilmiah. Studi pustaka mempunyai empat tahap, yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan bibliografi, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data ini menggunakan metode untuk mencari dan membangun sumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kritis dan harus komprehensif untuk mendukung proposisi dan gagasannya (Jw, 2009). Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka. Oleh karena itu, dalam penyampaian akan memaparkan hasil temuan yang terdapat dalam jurnal-jurnal ilmiah yang menggambarkan tentang "Al Jarh wa Al-Ta'dil".

Hasil Dan Pembahasan

1. Rekonstruksi Konseptual Al-Jarh wa Al-Ta'dil: Dari Terminologi ke Metodologi

Secara fundamental, Al-Jarh wa Al-Ta'dil melampaui sekadar definisi leksikal; ia merupakan sistem epistemologi Islam yang dirancang secara presisi untuk memproteksi otentisitas wahyu dan tradisi kenabian. Rekonstruksi konsep ini dapat diurai melalui transformasi makna dan fungsi metodologisnya (Imron, 2017; Zubaidillah, 2018):

- a. **Transformasi Makna Al-Jarh (Invalidasi):** Secara etimologis, al-jarh bermakna melukai fisik, mengoyak, atau mencederai tubuh hingga mengeluarkan darah. Namun, dalam transformasi terminologis ulama hadis, makna ini bermetamorfosis menjadi "luka moral dan intelektual". Istilah ini merujuk pada identifikasi sifat-sifat destruktif pada diri perawi yang menodai kredibilitasnya (saqit al-'adalah). Luka ini bisa berupa cacat pada aspek agama (diin) seperti kefasikan dan kebohongan, atau cacat pada aspek kognitif (hifz) seperti su'ul hifz (hafalan yang buruk) dan sering keliru (katsir al-ghalat). Proses aktif menyingkap kecacatan ini disebut at-tajrih, yang berfungsi untuk menggugurkan kelayakan seseorang sebagai penyampai kebenaran, sehingga riwayatnya tertolak (mardud).
- b. **Esensi Al-Ta'dil (Validasi dan Purifikasi):** Di sisi oposisi, al-ta'dil berakar dari kata al-'adl yang berarti lurus, seimbang, atau menimbang sesuatu dengan benar. Dalam konteks metodologis, ini bukan sekadar pujian, melainkan proses verifikasi ketat untuk menetapkan status tazkiyah (rekomendasi kesucian) terhadap integritas seorang perawi. Seseorang baru bisa mendapatkan status ta'dil jika terhimpun padanya dua pilar utama:
 - **'Adalah (Integritas Moral):** Kualitas kesalehan yang menjauhkan diri dari dosa besar, dosa kecil yang terus-menerus, dan hal-hal yang merusak muruah (kehormatan).
 - **Dhabit (Kapasitas Intelektual):** Kekuatan hafalan yang presisi atau

keakuratan catatan yang terjaga dari perubahan. Dengan demikian, ta'dil adalah "stempel validasi" yang mengubah status informasi dari sekadar berita menjadi hujjah (dalil hukum).

- c. **Sintesis Metodologi:** Integrasi dialektis antara jarh dan ta'dil ini membentuk Ilmu Rijal al-Hadits, sebuah metodologi kritik historis (historical criticism) yang unik dalam peradaban Islam. Ia berfungsi sebagai mekanisme seleksi alamiah dalam transmisi ilmu: Al-Jarh bertindak sebagai filter defensif yang menahan laju informasi yang terdistorsi atau palsu, sementara Al-Ta'dil bertindak sebagai saluran afirmatif yang meloloskan informasi otoritatif. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap narasi yang disandarkan kepada agama memiliki sanad yang bersambung (ittishal) dan bebas dari penyakit tersembunyi (illat), sehingga informasi yang dikonsumsi umat adalah kebenaran yang teruji, bukan asumsi atau rekayasa (Ritonga, 2022).

2. **Stratifikasi Kredibilitas (Maratib Al-Jarh wa Al-Ta'dil) sebagai Standar Akurasi**

Dalam epistemologi hadis, validitas informasi tidak dinilai dalam logika biner yang sederhana (benar/salah), melainkan melalui spektrum akurasi yang bertingkat (gradation of accuracy). Para ulama hadis, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan Al-Dzahabi, menyusun taksonomi kredibilitas yang ketat atau disebut Maratib Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Sistem stratifikasi ini berfungsi untuk mengukur tingkat kepastian (zhan) kebenaran sebuah riwayat berdasarkan kualitas personal periwayatnya (Al-Rizzo, 2018; Irfanudin, 2020; Zubaidillah, 2018).

a. **Hierarki Validitas (Maratib at-Ta'dil):**

Zona Penerimaan Tingkatan ini mencakup para periwayat yang integritas dan kapasitas intelektualnya telah teruji, sehingga riwayat mereka layak dijadikan landasan hukum (hujjah).

- **Puncak Kredibilitas (Al-Mubalaghah fi at-Tautsiq):** Tingkatan tertinggi yang ditempati oleh para Sahabat Nabi (yang secara teologis dinilai adil oleh Al-Qur'an) serta ulama besar yang disifati dengan pengulangan pujian superlatif, seperti "tsiqah tsiqah" (sangat terpercaya), "awtsaq an-nas" (manusia paling terpercaya), atau "hafizh mutqin" (penghafal yang sangat presisi). Riwayat dari kelompok ini memiliki tingkat akurasi mendekati absolut.
- **Kredibilitas Standar (Tsiqah):** Mereka yang memenuhi syarat adil dan dhabit secara sempurna, meski tanpa embel-embel superlatif. Riwayat mereka adalah shahih dan wajib diamalkan.
- **Kredibilitas Minimal (Qashir 'an Darajat at-Tautsiq):** Tingkatan "zona aman" terendah, seperti predikat "shaduq" (jujur) atau "laa ba'sa bihi" (tidak mengapa). Periwayat di level ini memiliki integritas moral yang baik, namun hafalan atau kecermatannya sedikit di bawah level tsiqah. Hadis mereka turun derajat menjadi hasan, yang tetap bisa dijadikan dalil namun memerlukan peninjauan jika bertentangan dengan periwayat yang lebih kuat.

b. **Hierarki Invaliditas (Maratib al-Jarh):**

Zona Penolakan Sebaliknya, tingkatan ini adalah spektrum kecacatan yang menyebabkan informasi tertolak (mardud). Penolakannya pun bertingkat

sesuai kadar "kerusakan" pada perawi.

- **Cacat Ringan (Al-Jarh al-Khajib):** Tingkatan kritik terendah, seperti "layyinul hadits" (hadisnya lunak/lemah) atau "fiihi maqal" (ada pembicaraan mengenainya). Perawi ini tidak serta-merta dituduh berdusta, namun hafalannya buruk atau sering keliru. Riwayatnya tidak bisa jadi sandaran hukum (dhaif), namun masih boleh ditulis (yu'tabar) sebagai bahan pembanding atau penguat (syahid/mutaba'ah).
- **Cacat Berat (Al-Jarh al-Syadid):** Tingkatan di mana perawi dituduh melakukan pelanggaran berat, seperti "matruk" (ditinggalkan), "munkarul hadits" (hadisnya diingkari), atau "fasiq". Riwayat mereka gugur total dan tidak boleh digunakan sama sekali, bahkan sekadar untuk penguat.
- **Destruksi Total (Al-Jarh al-Ahla):** Tingkatan kerak neraka dalam ilmu riwayat, yaitu "kadzdzab" (pendusta), "wadidla" (pemalsu hadis), atau "dajjal" (penipu). Informasi dari golongan ini dikategorikan sebagai maudhu' (palsu) dan haram diriwayatkan kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya.

c. Implikasi Epistemologis sebagai Standar Akurasi

Penerapan stratifikasi ini menegaskan bahwa dalam Islam, otoritas berbanding lurus dengan akurasi.

- **Implikasi Seleksi:** Tidak semua "kabar agama" memiliki bobot yang sama. Sebuah fatwa yang lahir dari ulama berlevel tsiqah (kompeten dan saleh) memiliki daya ikat hukum, sementara pendapat dari figur yang layyin (kurang kompeten) atau majhul (tidak dikenal kapasitasnya) harus ditanggguhkan (tawaqquf).
- **Antitesis Viralitas:** Sistem ini menjadi kritik tajam bagi algoritma media sosial yang mendasarkan "kebenaran" pada viralitas (jumlah likes dan share). Dalam Jarh wa Ta'dil, viralitas konten dari seorang kadzdzab (pembongong) tetap bernilai nol, sedangkan satu riwayat dari seorang tsiqah bernilai valid meskipun tidak populer. Standar akurasi ini mengajarkan bahwa kebenaran diukur dari siapa yang bicara (kualifikasi sanad), bukan berapa banyak yang mendengar..

3. Resolusi Konflik Penilaian (Ta'arudh al-Jarh wa at-Ta'dil): Dialektika dan Uji Validitas

Dalam realitas kritik historis, subjektivitas pengamat tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, sehingga sering muncul fenomena ta'arudh (pertentangan) di mana seorang perawi atau tokoh dinilai tsiqah (kredibel) oleh sebagian ulama, namun dinilai majruh (cacat) oleh ulama lainnya. Untuk mengurai benang kusut ini, ulama hadis tidak menggunakan sistem voting (suara terbanyak), melainkan menggunakan kaidah tarjih (pengunggulan) yang berbasis pada hierarki pembuktian (M. A. M. Ali et al., 2015; Ilham et al., 2024).

a. Supremasi Kritik Terperinci (Al-Jarh Al-Mufassar)

Asumsi utama dalam penyelesaian konflik ini adalah kaidah: "Al-Jarh al-Mufassar muqaddam 'ala at-Ta'dil al-Mubham" (Kritik yang dijelaskan alasannya didahulukan daripada pujian yang bersifat umum).

- **Logika Epistemologis (Ziyadatul 'Ilm):** Kaidah ini dibangun di atas

logika bahwa pihak yang memberikan pujian (mu'addil) biasanya menilai berdasarkan apa yang tampak secara lahiriah (zahir). Sebaliknya, pihak yang melontarkan kritik (jarh) memiliki "pengetahuan tambahan" (ziyadatul 'ilm) mengenai cacat tersembunyi yang luput dari pengamatan pemberi pujian.

- **Mekanisme Pembuktian:** Kritik dianggap valid (sah) hanya jika bersifat mufassar, yakni menjelaskan sebab-sebab spesifik kecacatan (misalnya: "dia berdusta dalam riwayat X", "hafalannya memburuk setelah bukunya terbakar", atau "ia menganut paham Qadariyah"). Jika kritik hanya berupa klaim kosong (mubham) tanpa bukti—seperti sekadar mengatakan "dia lemah"—sementara di sisi lain ada ulama yang memujinya secara jelas, maka kritik tersebut ditolak.

b. Variabel Psikologis Pengkritik (Tabaqat an-Nuqqad)

Ketajaman analisis Jarh wa Ta'dil juga menuntut pemetaan terhadap profil psikologis dan metodologis sang pengkritik. Para ulama kritikus hadis terbagi dalam tiga spektrum yang harus ditimbang bobot perkataannya (Kamaruddin, 2009; Ratnawati & Yasmanto, 2019):

- **Kelompok Keras (Mutasyaddid):** Ulama yang sangat ketat dan perfeksionis, yang sering memberikan kritik tajam untuk kesalahan kecil (contoh: Yahya bin Ma'in atau Abu Hatim). Kritik dari kelompok ini harus diverifikasi ulang; jika mereka memuji, itu adalah jaminan mutu tertinggi, namun jika mereka mencela, belum tentu orang tersebut buruk (bisa jadi hanya kesalahan remeh).
- **Kelompok Moderat (Mutawassith):** Ulama yang adil dan seimbang (contoh: Ahmad bin Hanbal atau Ibnu Adi). Penilaian mereka menjadi standar rujukan utama.
- **Kelompok Longgar (Mutasahil):** Ulama yang cenderung mudah memberikan rekomendasi atau memaafkan kesalahan (contoh: At-Tirmidzi atau Al-Hakim). Pujian dari kelompok ini harus diteliti lebih lanjut karena sering kali memberikan predikat tsiqah pada orang yang sebenarnya lemah.

c. Implikasi dalam Validasi Konten Digital

Dalam konteks fatwa digital, resolusi konflik ini menjadi pisau analisis yang vital untuk membedakan antara Popularitas (Syuhrah) dan Kredibilitas (Tsiqah) (Afandi & Arifin, 2024; Hafidz, 2020).

- **Viralitas sebagai Ta'dil Mubham:** Jumlah followers jutaan atau tanda "like" yang banyak hanyalah bentuk pujian umum (ta'dil mubham) dari massa yang awam. Hal ini hanya menunjukkan popularitas zahir, bukan integritas keilmuan.
- **Kritik Pakar sebagai Jarh Mufassar:** Ketika seorang ustadz viral dikritik oleh lembaga ulama resmi atau pakar fiqih dengan menyertakan bukti kesalahan dalil atau penyimpangan metodologi (jarh mufassar), maka kritik pakar inilah yang harus dimenangkan secara ilmiah, meskipun massa (netizen) membela figur tersebut.
- **Pencegahan Fanatisme:** Pemahaman ini mengajarkan masyarakat

digital untuk tidak fanatik buta. Pembelaan massa terhadap figur idola akan gugur demi hukum ketika terbukti secara rinci (mufassar) bahwa figur tersebut menyebarkan disinformasi atau tidak memiliki kualifikasi sanad keilmuan..

4. Etika Akademik (Adab) dalam Kritik Otoritas: Antara Validasi dan Deformasi Moral

Kritik dalam tradisi Jarh wa Ta'dil diikat oleh kode etik (adab) yang ketat untuk Dalam ekosistem Jarh wa Ta'dil, kritik terhadap otoritas (tajrih) menempati posisi yang paradoks: di satu sisi ia adalah kewajiban agama untuk menjaga kemurnian syariat, namun di sisi lain ia bersinggungan erat dengan larangan ghibah (menggunjing). Oleh karena itu, para ulama merumuskan kode etik ketat untuk memastikan kritik tersebut bernilai Nushah (nasihat/perlindungan bagi umat), bukan Fadhihah (pembongkaran aib/pencemaran nama baik) (Ahmad, 2015; AL-RÂZÎ & AL-DZAHABÎ, n.d.; Isnaeni, 2011).

a. Landasan Teologis: Pengecualian Ghibah demi Maslahat

Secara prinsip, membicarakan keburukan saudara seiman adalah haram. Namun, Imam An-Nawawi dalam Riyadhush Shalihin menegaskan bahwa Jarh (kritik perawi) adalah satu dari enam pengecualian ghibah yang diperbolehkan, bahkan wajib, demi kemaslahatan yang lebih besar (masalah ammah). "Daging ulama itu beracun" (jika dimakan lewat ghibah), namun menjelaskan kekeliruan seorang tokoh publik yang menyesatkan umat adalah bentuk "operasi bedah" untuk membuang racun tersebut.

- **Syarat Niat (Ikhlâs):** Kritik harus murni didasari motif Dzab 'an as-Sunnah (membela Sunnah), bukan didorong oleh hasad (dengki), persaingan popularitas (tanafus), atau dendam pribadi. Jika terdeteksi adanya motif duniawi, maka kritik tersebut tertolak dan pelakunya berdosa.

b. Kualifikasi Moral Pengkritik (Ahliyah al-Jarih)

Tidak sembarang orang berhak melemparkan kritik (tajrih) terhadap otoritas keilmuan. Seorang kritikus (jarih) wajib memiliki sifat Wara' (kehati-hatian spiritual) dan Taqwa.

- **Imparsialitas (Inshaf):** Pengkritik harus objektif. Ia tidak boleh menyembunyikan kebaikan tokoh yang dikritik hanya karena kebencian, sebagaimana didalam Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 8: "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil".
- **Larangan Ta'annut (Kekerasan Berlebihan):** Ulama melarang sikap ta'annut, yaitu mencari-cari kesalahan kecil yang tidak substansial untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang secara total. Kesalahan ijtihad seorang alim yang kapabel (mujtahid) harus dihormati sebagai ikhtiar kebenaran, bukan dijadikan bahan serangan karakter.

c. Distingsi antara Kritik Ilmiah dan Kalam al-Aqran

Salah satu aspek paling tajam dalam etika ini adalah kewaspadaan terhadap Kalam al-Aqran (ucapan teman sejawat/selevel). Sejarah mencatat bahwa kritik antar-ulama yang hidup sezaman sering kali bias karena persaingan.

Oleh karena itu, Ibnu Abbas dan para ulama mutaqqaddimin memperingatkan agar tidak menelan mentah-mentah kritik seorang tokoh terhadap saingannya, kecuali ada bukti yang nyata (Mohtarom, 2023; Suryadi, 2015; Suryadinata, 2016).

- **Relevansi Digital:** Dalam konteks hari ini, hal ini sangat relevan untuk menyaring "perang dingin" antar-ustadz atau influencer dakwah di media sosial. Sering kali, "kritik" yang muncul di YouTube atau Twitter hanyalah manifestasi dari persaingan pasar audiens, bukan koreksi ilmiah yang tulus.

d. Etika Diksi dan Pencegahan Cyber-Bullying

Etika Jarh wa Ta'dil mengatur penggunaan diksi yang presisi. Kritik harus disampaikan dengan kadar "seperlunya" (biqadril hajah). Jika cukup mengatakan "hafalan fulan buruk", maka haram mengatakan "fulan pendusta". Jika cukup menyebut "pendapat ini lemah", haram menyerang dengan kata-kata kasar ("bodoh", "sesat", "ahli neraka") yang merendahkan martabat kemanusiaan (Firdaus & Al Ayubi, 2025; Wiranda & Fatah, 2025).

- **Antitesis Cancel Culture:** Etika ini menjadi antitesis bagi budaya cancel culture dan cyber-bullying netizen. Kritik dalam Islam bertujuan untuk mematikan kesalahan (al-khata'), bukan mematikan orangnya (al-mukhti'). Tujuannya adalah agar yang bersangkutan rujuk (kembali) kepada kebenaran, bukan untuk dipermalukan secara sosial hingga hancur reputasinya tanpa sisa (Fikri, 2024; Yaqinah & Antok, 2024).

Dengan demikian, etika akademik dalam Jarh wa Ta'dil berfungsi sebagai rem cakram yang mencegah kritik otoritas tergelincir menjadi anarki verbal yang memecah belah umat.

5. Kontekstualisasi: Jarh wa Ta'dil sebagai Algoritma Verifikasi Digital

Di tengah disrupsi informasi, Al-Jarh wa Al-Ta'dil tidak boleh dipandang sebagai artefak sejarah semata, melainkan harus direvitalisasi menjadi mekanisme kurasi digital. Jika algoritma media sosial bekerja berdasarkan logika "Popularitas" (Engagement Rate), maka Jarh wa Ta'dil menawarkan logika tandingan berbasis "Otoritas" (Sanad & Matan) (Nurfadillah et al., 2023). Kontekstualisasi ini dapat dipetakan melalui transformasi elemen-elemen berikut:

a. Transformasi Sanad Digital:

Melacak Jejak Otoritas Dalam ilmu hadis, Sanad adalah rantai transmisi informasi. Di era digital, konsep ini bertransformasi menjadi Jejak Digital dan Afiliasi Keilmuan (Khabiir & Ridlo, 2025).

- **Identifikasi Majhul (Anonimitas):** Salah satu cacat terbesar dalam sanad hadis adalah perawi majhul (tidak dikenal). Di media sosial, ini bermanifestasi pada akun-akun anonim, bot, atau akun dakwah tanpa identitas pengelola yang jelas. Prinsip Jarh wa Ta'dil mewajibkan sikap tawaqquf (menahan diri/tidak percaya) terhadap konten dari akun anonim sampai identitas (ain) dan status keilmuan (hal) pengelolanya terungkap.
- **Verifikasi Ittishal (Ketersambungan):** Dalam dunia digital, ittishal dimaknai sebagai ketersambungan referensi. Sebuah fatwa digital dianggap memiliki sanad yang "terputus" (munqathi') jika hanya berupa

kutipan potong-tempel (copy-paste) tanpa menyertakan referensi kitab asli (halaman dan jilid) atau tanpa tautan ke sumber primer. Kontekstualisasi ini menuntut konten kreator untuk menyertakan "catatan kaki" digital sebagai bukti ketersambungan ilmiah.

b. Al-Jarh sebagai Mekanisme Deteksi Distorsi (Digital Fraud)

Fungsi invalidasi (Jarh) di era digital harus dipertajam untuk mendeteksi manipulasi konten yang canggih (Kharir et al., 2025; Qomarullah, 2018).

- **Melawan Tadlis (Pengelabuan):** Dalam hadis, tadlis adalah menyembunyikan cacat sumber. Di era digital, ini sepadan dengan praktik clickbait, pemotongan video (video cropping) yang menghilangkan konteks, atau framing judul yang provokatif. Prinsip Jarh bekerja dengan melabeli akun-akun yang gemar melakukan tadlis ini sebagai akun dhaif (lemah) atau matruk (ditinggalkan), meskipun mereka memiliki jutaan pengikut.
- **Menangkal Maudhu' (Hoaks & Deepfake):** Tingkatan jarh terberat ditujukan pada pemalsu. Konteks modernnya adalah pembuatan narasi palsu, hadis palsu yang disebar lewat WhatsApp, hingga penggunaan AI (Deepfake) untuk memanipulasi wajah ulama seolah mengatakan sesuatu yang tidak pernah diucapkannya. Mekanisme jarh di sini bersifat forensik: membedah kepalsuan konten dan mengumumkan kepada publik bahwa sumber tersebut adalah "Kadzdzab" digital yang harus diblokir.

c. Al-Ta'dil sebagai Standar Validasi Algoritmik

Bagaimana kita menentukan siapa yang kredibel (Tsiqah) di internet? Ta'dil digital tidak cukup dengan "Centang Biru" (verifikasi platform), karena centang biru bisa dibeli atau didapat karena popularitas, bukan keilmuan (Aming et al., 2024; Fauzi, 2024).

- **Redefinisi Tsiqah Digital:** Seseorang layak disebut Tsiqah di ruang digital jika memenuhi dua syarat modern:
 - **Konsistensi Narasi (Dhabit):** Jejak digitalnya menunjukkan konsistensi dalam menyampaikan ajaran yang moderat, tidak berubah-ubah demi tren (pansos), dan akurat dalam mengutip dalil.
 - **Integritas Moral ('Adalah):** Perilaku di media sosial mencerminkan akhlak, tidak gemar mencela, tidak menyebar ujaran kebencian, dan transparan mengenai latar belakang pendidikannya.
- **Peran Mu'addil (Validator):** Lembaga otoritatif (seperti MUI, NU, Muhammadiyah, atau Universitas Islam) harus berperan sebagai Mu'addil kolektif. Mereka perlu merilis daftar rekomendasi akun/kanal (whitelist) yang telah lolos uji kelayakan materi, sehingga algoritma pencarian umat Islam dapat diarahkan ke sumber-sumber yang ter-ta'dil ini.

d. Melawan Tirani Viralitas dengan Logika Hadis

Tantangan terbesar kontekstualisasi ini adalah benturan epistemologis. Algoritma media sosial didesain untuk memviralkan konten yang memicu emosi (kemarahan/tawa), sering kali mengabaikan kebenaran. Sebaliknya,

logika Jarh wa Ta'dil bersifat dingin dan analitis; ia tidak peduli seberapa viral sebuah konten, jika perawinya cacat, maka konten itu tertolak. Oleh karena itu, penerapan Jarh wa Ta'dil di era digital adalah sebuah gerakan Literasi Kritis. Ia mengajarkan pengguna internet untuk tidak menjadikan "Viralitas" sebagai dalil kebenaran (Hujjah). Dengan prinsip ini, seorang pengguna akan memiliki filter mental (Nurfadillah et al., 2023; Qomarullah, 2019).

6. Strategi Implementatif: Literasi dan Otorisasi Kelembagaan

Transformasi prinsip Jarh wa Ta'dil dari teori klasik menjadi tameng digital memerlukan pendekatan yang sistemik. Strategi ini tidak dapat bergantung pada kesalehan individu semata, melainkan harus melibatkan intervensi struktural yang massif (Baher et al., 2025; Nurfadillah et al., 2023).

a. Revitalisasi Literasi: Membangun Malakah an-Naqd (Insting Kritis)

Umat Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan "cara menggunakan gawai", tetapi harus menanamkan Fiqh al-Tathabbut (fikih verifikasi). Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang memiliki Malakah an-Naqd (kemampuan kritik instingtif).

- **Kurikulum "Sanad Digital":** Pendidikan Islam harus mengajarkan umat untuk selalu menuntut "sanad" atas informasi yang mereka terima. Pertanyaan kritis seperti "Siapa yang bicara?" (identifikasi rawi), "Di mana dia belajar?" (konektivitas sanad keilmuan), dan "Apa kitab rujukannya?" (validitas matan) harus menjadi refleks otomatis sebelum menekan tombol share.
- **Budaya Tawaqquf (Menunda Penilaian):** Melatih psikologi umat untuk menahan diri (tawaqquf) ketika menerima fatwa kontroversial yang berasal dari sumber asing (majhul). Sikap skeptis yang sehat ini adalah benteng pertahanan pertama: "Jika sumbernya tidak jelas (majhul), maka hukum asalnya adalah tolak sampai terbukti kebenarannya."

b. Institusionalisasi Fungsi Ta'dil: Sertifikasi dan Akreditasi Digital

Di masa lalu, fungsi ta'dil (validasi) dilakukan oleh ulama pakar secara individual. Di era kompleksitas digital, fungsi ini harus diambil alih oleh lembaga otoritatif secara kolektif (Lajnah) untuk memberikan kepastian hukum (M. Ali, 2025; Ismail et al., 2025).

- **Mekanisme "Centang Hijau" Syariah:** Organisasi keagamaan mapan (seperti MUI, NU, Muhammadiyah) perlu mengembangkan sistem akreditasi bagi pendakwah digital. Jika platform memberikan "Centang Biru" berbasis popularitas, lembaga ulama harus memberikan "Centang Hijau" (atau simbol sejenis) berbasis Kompetensi dan Integritas. Ini berfungsi sebagai tanda Tautsiq (rekomendasi terpercaya) bagi publik bahwa akun tersebut aman untuk diikuti (Nawawi et al., 2024).
- **Daftar Putih (Whitelist) Kredibel:** Lembaga fatwa perlu secara berkala merilis dan memperbarui daftar akun/kanal rujukan yang telah lolos uji materi. Ini memudahkan algoritma pencarian bagi orang awam yang ingin belajar agama, sekaligus memarjinalkan akun-akun radikal atau penyebar hoaks.

c. Intervensi Algoritmik: Kolaborasi Epistemologis dan Teknologis

Strategi ini menuntut perluasan wilayah dakwah dari mimbar masjid ke "ruang mesin" media social (Nurjanah, 2024).

- **Moderasi Konten Berbasis Fikih:** Pihak otoritas keagamaan harus menjalin kemitraan strategis dengan penyedia platform (Meta, Google, TikTok). Tujuannya adalah menyuplai pedoman moderasi konten yang berbasis pada prinsip Jarh wa Ta'dil. Konten yang memenuhi kriteria Jarh berat (seperti ujaran kebencian, takfiri tanpa hak, atau kebohongan publik) harus ditindak bukan hanya karena melanggar pedoman komunitas, tapi karena melanggar integritas informasi.
- **Pengarusutamaan Konten Tsiqah:** Mendorong platform untuk menyesuaikan algoritma agar memprioritaskan konten dari sumber yang terverifikasi (mu'addal) dalam hasil pencarian topik keagamaan, bukan sekadar konten yang sensasional.

d. Pembentukan Majelis at-Tahkim (Forum Arbitrase) Digital

Dunia digital sering kali menjadi arena debat kusir tanpa wasit. Diperlukan sebuah wadah arbitrase ilmiah untuk menyelesaikan sengketa narasi.

- **Fungsi Tarjih Kolektif:** Ketika terjadi benturan fatwa yang membingungkan umat, forum ini bertindak untuk melakukan tarjih (memilih pendapat terkuat) berdasarkan metodologi ilmiah, lalu mempublikasikannya secara masif sebagai klarifikasi resmi.
- **Rujukan Jarh Terpusat:** Forum ini juga berfungsi mengeluarkan peringatan (tahdzir) resmi terhadap tokoh atau akun yang terbukti secara berulang melakukan kebohongan atau penyesatan, sehingga umat memiliki rujukan yang jelas mana "zona merah" yang harus dihindari.

Melalui integrasi strategi literasi akar rumput dan otorisasi tingkat elit ini, prinsip Al-Jarh wa Al-Ta'dil tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi bertransformasi menjadi ekosistem imunitas digital yang menjaga kesehatan akal dan iman masyarakat (Afandi & Arifin, 2024; Nurfadillah et al., 2023).

Kesimpulan

Studi ini menegaskan bahwa Al-Jarh wa Al-Ta'dil bukan sekadar artefak sejarah dalam disiplin ilmu hadis, melainkan sebuah instrumen epistemologis yang vital dan adaptif untuk merespons disrupsi otoritas keagamaan di era digital. Kontekstualisasi prinsip ini membuktikan bahwa mekanisme verifikasi sanad (rantai transmisi) dan matan (konten) yang dirumuskan para ulama klasik memiliki relevansi fundamental sebagai "algoritma tandingan" untuk menyaring fatwa digital.

Secara spesifik, penelitian ini menghasilkan tiga simpul utama:

1. **Pergeseran Paradigma Validitas:** Telah terjadi benturan epistemologis antara "Logika Viralitas" (kebenaran berbasis popularitas/algoritma) dan "Logika Otoritas" (kebenaran berbasis sanad keilmuan). Prinsip Jarh wa Ta'dil hadir untuk mengembalikan standar validitas fatwa kepada integritas moral ('adalah) dan kapasitas intelektual (dhabit) penguajarnya, bukan pada jumlah likes atau share. Akun yang anonim (majhul) atau yang terbukti menyebarkan hoaks wajib ditempatkan pada posisi jarh (tertolak), terlepas dari seberapa besar basis pengikutnya.

2. **Pelebagaan Fungsi Ta'dil:** Di tengah banjir informasi, verifikasi individual oleh masyarakat awam tidak lagi memadai. Oleh karena itu, fungsi ta'dil (validasi/rekomendasi) harus bertransformasi menjadi otoritas kelembagaan. Organisasi keagamaan dan lembaga fatwa harus berperan aktif sebagai Mu'addil Kolektif yang memberikan legitimasi ("centang hijau" syariah) kepada konten kreator atau pendakwah yang kredibel, serta berani melakukan tajrih (kritik) terukur terhadap penyimpangan.
3. **Etika Kritik sebagai Pengaman Sosial:** Penerapan Jarh wa Ta'dil di ruang digital harus dibingkai oleh adab dan etika akademik yang ketat untuk mencegah cyber-bullying berkedok agama. Kritik ditujukan untuk menjaga kemurnian ajaran (hifz ad-din), bukan untuk pembunuhan karakter.

Sebagai implikasi akhir, sinergi antara literasi digital masyarakat—yang dibekali kemampuan menelusuri "sanad digital"—dan intervensi struktural dari lembaga otoritatif adalah kunci mutlak. Tanpa revitalisasi mekanisme Jarh wa Ta'dil ini, umat Islam berisiko terombang-ambing dalam gelombang "matan tanpa sanad", di mana agama diambil dari orang-orang yang tidak memiliki otoritas, yang pada akhirnya dapat mendegradasi kualitas keberagamaan umat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Abbas, F. M. (2024). Analisis Kritis Tashih Dan Tadh'if Hadits Al-Albani Di Riyadussholihin. *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 52–58.
- Afandi, R. R., & Arifin, A. (2024). Metodologi Al-Jarh Wa Ta'dil: Sejarah Dan Signifikansinya Di Era Kontemporer. *Al-Mu'tabar*, 4(2), 59–74.
- Ahmad, L. T. (2015). Ignaz Goldziher: Kritikus Hadis Dan Kritikus Sastra. *Jurnal Holistic Al-Hadis*, 1(1), 57–70.
- Al-Râzî, A., & Al-Dzahabî, D. A. N. (N.D.). *Peringkat Kritikus Hadis; Studi Kasus*.
- Al-Rizzo, H. (2018). The Use Of Smart Computing In Ihe Study Of The Fundamentals Of Hadith And Exploring The Hadith Logic Of The Imams Of Al Jarh Wa At-Ta'dil. 2018 Jcco Joint International Conference On Ict In Education And Training, International Conference On Computing In Arabic, And International Conference On Geocomputing (Jcco: Ticet-Icca-Geco), 1–8.
- Ali, M. (2025). Uloomul Hadist (Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hadist). *Mahad Aly Journal Of Islamic Studies*, 4(2), 169–183.
- Ali, M. A. M., Ibrahim, M. N., Usman, A. H., Nazri, M. A., & Kadir, M. N. A. (2015). Al-Jarh Wa Al-Ta'dil (Criticism And Praise): It's Significant In The Science Of Hadith. *Mediterranean Journal Of Social Sciences*, 6(2), S1.
- Aming, H., Alwi, Z., & Aisyah, S. (2024). Implementasi Kritik Sanad Dan Matan Hadis Ali Mustafa Yaqub Dalam Validasi Hadis. *Jawami'ul Kalim: Jurnal Kajian Hadis*, 2(2), 111–122.
- Baher, M. K., Yanti, Y., Gani, A., Akmansyah, M., & Abas, E. (2025). Revitalisasi Hadis Tarbawi Sebagai Landasan Penguatan Pendidikan Islam Di Era Digital. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(1).

- Fauzi, I. (2024). Contribution Of Philosophical Truth Theory In Strengthening Hadith Science. *Journal Of Islamic Thought And Philosophy*, 3(1), 153–169.
- Fikri, M. (2024). Cancel Culture: Islamic Law And Public Policy Challenges In The Digital Age. *Revista De Gestao Social E Ambiental*, 18(8), 1–23.
- Firdaus, K., & Al Ayubi, S. (2025). Internalisasi Hadis Antikekerasan Dalam Dunia Virtual Untuk Menanggulangi Cyberbullying: Studi Grounded Theory. *Al Isnad: Journal Of Indonesian Hadith Studies*, 6(2), 93–107.
- Hafidz, A. (2020). Kritik Ulama Hadits: Ilmu Jarh Wa Ta'dil Sebagai Upaya Dalam Menjaga Orisinalitas Hadits. *International Conference On Islamic Studies*, 1(1), 152–162.
- Hutagaluh, O., Syukur, S., & Susmihara, S. (2023). Refleksi Terhadap Penjajahan Bangsa Barat Dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 86–97.
- Ilham, I. S., Labib, M. A. D. I., & Anisa, F. N. (2024). Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil Dalam Hadis: Studi Komparatif Metodologi Ibnu Hajar Al-Asqalani Dan Ibnu Hatim Ar-Razi. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 183–204.
- Imron, A. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'didil. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 287–302.
- Irfanudin, F. (2020). *Al Jarh Wa At-Ta'dil In Researching Sanad Hadits*.
- Ismail, M., Jannah, M., Rahmatia, F., & Sari, H. P. (2025). Peran Pendidikan Al-Qur'an Dan Hadis Terhadap Pembentukan Kebudayaan Islam. *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1), 101–115.
- Isnaeni, A. (2011). Sikap Kritikus Hadis Terhadap Periwat Ahli Bid'ah. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 15(1), 61–87.
- Jw, C. (2009). Research Design-Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. Sage, Ca; Ofprnia.
- Kamaruddin, P. H. (2009). *Metode Kritik Hadis*. Hikmah.
- Khabiir, I. N. A., & Ridlo, M. A. (2025). Transformasi Hadis Ke Media Digital. *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 154–161.
- Kharir, A. G., Maula, A., Chanina, I., & Kibtiana, A. N. (2025). Urgensi Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta'dil Dalam Menyaring Hadis-Hadis Lemah Dan Palsu. *Jurnal Study Islam*, 1(01), 53–61.
- Mohtarom, A. M. (2023). The Analisis Kritis: Kritikan Dan Pujian Atas Abu Hurairah. *Jurnal Mu'allim*, 5(1), 194–209.
- Muvid, M. B., & Arsyillah, B. T. (2022). Ilmu Jarh Wa Al-Tadil Dalam Tinjauan Studi Hadits. *Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 16.
- Nawawi, M., Sofwan, M., & Sa'diyah, F. (2024). Hadis Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama Analisis Ke Kritik. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12).
- Nurfadillah, H., Ma'arif, B. S., & Nasir, M. A. (2023). Strategi Pencegahan Reproduksi Berita Hoax Di Media Sosial Dengan Pendekatan Studi Ilmu Jarh Wa Ta'dil. *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*, 3(2), 177–183.

- Nurjanah, T. (2024). Literasi Digital Dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jshi: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(1), 1–17.
- Qomarullah, M. (2018). Metode Kritik Matan Hadis Muhammad ﷺ Hir Al-Jawä Bä «Dalam Kitab: Juhå «D Al-Muá¸ Addiá¹; Ä «N Fä «Naqd Matan Al-Ä¸ Adä «Á¹; An-Nabawä «Asy-Syarä «F. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2(1), 51–64.
- Qomarullah, M. (2019). Kontekstualisasi Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil Dalam Upaya Memilih Wakil Rakyat Dan Korelasinya Dengan Teori Kredibilitas. *Diroyah: Jurnal Study Ilmu Hadis*, 3(2).
- Ratnawati, S. R., & Yasmanto, A. (2019). Studi Kritik Matan Hadis. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2), 209–231.
- Ritonga, M. T. (2022). Metodologi Ulama Hadis Dalam Jarh Dan Ta'dil. *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman*, 10(2), 205–224.
- Suryadi, S. (2015). Rekonstruksi Kritik Sanad Dan Matan Dalam Studi Hadis. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 177–186.
- Suryadinata, M. (2016). Kritik Matan Hadis: Klasik Hingga Kontemporer. *Ushuluna*, 2(2), 338492.
- Tangngngareng, T., Puyu, D. S., & Rayyn, I. G. B. A. P. (2021). Sejarah Dan Kaidah Jarh Wa Al-Ta'dil. *Ihyaussunnah: Journal Of Ulumul Hadith And Living Sunnah*, 1(2), 142–163.
- Wiranda, A., & Fatah, A. (2025). Perspektif Al-Qur'an Terhadap Cyberbullying Dalam Etika Digital. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 2(04).
- Yaqinah, S. N., & Antok, I. H. (2024). Analysis Of Islamic Communication About Oxymora Cancel Culture On Virtual Media In Indonesia. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(2), 351–392.
- Zubaidillah, M. H. (2018). *Ilmu Jarh Wa Ta'dil*.